



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
SUMBAWA BESAR DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



NOMOR : MI-LM.01.01-00485 Tahun 2019

NOMOR : 01 / 1 / RKS / 2019

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RONNY F. SOMPIE : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr.Ir.H.W.MUSYAFIRIN,MM : Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-685 2016 yang berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 5 Komplek KTC Taliwang Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
8. Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186) ;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
16. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.



5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi Sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat dan sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai, pembiayaan, jangka waktu perjajian kerjasama.

Pasal 4
Gedung Kantor

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KEDUA.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jl. Raya Taliwang Maluk Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lantai;
 - b. Luas tanah yaitu ($30 \text{ m} \times 100 \text{ m}$) = 3000 m^2 ;
 - c. Luas bangunan yaitu ($20 \text{ m} \times 40 \text{ m}$) = 800 m^2
 - d. Luas ruang genzet yaitu ($4 \text{ m} \times 4 \text{ m}$) = 16 m^2 .
 - e. Luas lahan parkir yaitu ($20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$) = 600 m^2 .

Pasal 5
Rincian Gedung Kantor

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. ruang kerja pegawai;
- b. ruang kerja penyelia;
- c. ruang kerja pelayanan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang cetak;
- f. ruang server;
- g. ruang genzet; dan
- h. ruang arsip.



Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung Kantor

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KEDUA mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal (*e-office*).
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut :
 - a. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. jaringan LAN;
 - c. server;
 - d. hardware untuk aplikasi SPPRI; dan
 - e. hardware untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
 - a. perabot kantor (*office furniture*);
 - b. mesin foto copy;
 - c. brankas;
 - d. genzet;
 - e. rumah dinas; dan
 - f. kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PIHAK KEDUA juga menanggung biaya operasional kantor.



Pasal 8
Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PIHAK KEDUA dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Penugasan Pegawai

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) PIHAK KEDUA menugaskan pegawai pemerintah kabupaten yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di unit kerja.
- (3) Jumlah pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (4) Selain menugaskan pegawai pemerintah kabupaten, PIHAK KEDUA juga harus menugaskan tenaga honorer sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

Pasal 10
Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat (1) bulan sesudah penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kabupaten kepada PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11
Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.



Pasal 12
Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK PERTAMA menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada kantor imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13
Rincian Pelatihan

Pelatihan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi:

- a. dasar-dasar keimigrasian;
- b. hukum keimigrasian;
- c. dokumen perjalanan;
- d. izin tinggal;
- e. intelijen keimigrasian; dan
- f. sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK PERTAMA.

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 16
Addendum

Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 17

Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dan pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 19

Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,




RONNY F. SOMPIE
Direktur Jenderal Imigrasi

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH
PROVINSI SUMBAWA BARAT



Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, MM
Bupati Sumbawa Barat

PIHAK I	PIHAK II